

Filsafat *Riek Liau*: Menilik Fenomena Perjudian Pada Ritual Wara di Kabupaten Barito Utara

Kunti Ayu Vedanti¹, Rinaldi Sasmita²

IAHN Tampung Penyang, IAHN Tampung Penyang

kuntiayuvedanti@gmail.com¹, bndi8341@gmail.com²

Riwayat Jurnal Artikel diterima: 24 Nopember 2022 Artikel direvisi: 6 Juni 2023 Artikel disetujui: 14 Juni 2023	
Kata Kunci: <i>Riek Liau</i> <i>Ritual Wara</i> <i>Perjudian</i>	Abstrak Polemik perjudian yang diidentikkan sebagai Ritual <i>Riek Liau</i> dalam Ritual <i>Wara</i> pada komunitas Hindu di Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu permasalahan yang mengancam moral dan keimanan. Dilatarbelakangi beragam faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman umat Hindu dan masyarakat luas tentang hakikat <i>Riek Liau</i> . Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian lapangan di Kecamatan Lahei kualitatif dengan waktu penelitian selama 6 (enam) bulan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik observasi dan wawancara, serta menggunakan data-data penunjang dari sumber pustaka terkait. Penelitian ini kemudian menghasilkan mitologi <i>Riek Liau</i> , pelaksanaan <i>Riek Liau</i> dan filsafat <i>Riek Liau</i> terhadap fenomena perjudian dalam Ritual <i>Wara</i> , bahwa perjudian bertentangan dengan filsafat <i>Riek Liau</i> sebagai permainan arwah yang suci dan sakral. Demikian halnya Ritual <i>Wara</i> merupakan ritual kematian umat Hindu <i>Kaharingan</i> yang suci dan simbol keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Keyword: <i>Riek Liau</i> <i>Ritual Wara</i> <i>Gambling</i>	Abstract <i>The gambling polemic that is identified as the Riek Liau Ritual in the Wara Ritual of the Hindu community in North Barito Regency is one of the problems that threatens morals and faith. The background is various factors, one of which is the lack of understanding of Hindus and the wider community about the nature of Riek Liau. Regarding these problems, qualitative field research was carried out in Lahei District with 6 (six) months</i>

	<i>research used qualitative methods, observation and interview techniques. Also used supporting data from related literature sources. This research then resulted in the mythology of Riek Liau, the implementation of Riek Liau and Riek Liau's philosophy on the phenomenon of gambling in the Wara Ritual, that gambling is contrary to Riek Liau's philosophy as a game of holy and sacred spirits. Likewise, the Wara Ritual is a sacred death ritual for Hindu Kaharingan people and a symbol of belief in God Almighty.</i>
--	---

Pendahuluan

Praktik beragama umat Hindu identik dengan ritual yang unik dan kaya sesuai dengan tradisi keagamaan di tempat Agama Hindu tumbuh dan berkembang. Salah satu Ritual unik umat Hindu di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah adalah Ritual *Riek Liau* yang terdapat dalam Ritual *Wara*, yang merupakan bagian dari *Pitra Yadnya* atau ritual kematian yang ditujukan kepada orang tua atau leluhur (Etika, 2016:2). *Riek Liau* adalah sebuah prosesi yang unik dan menarik karena dikenal sebagai permainan antara arwah dan manusia. Permainan yang dilakukan beragam dan dilakukan oleh setiap orang yang hadir terutama anggota keluarga yang di-*Wara*-kan. Sumintro, salah seorang umat Hindu Kaharingan di Desa Lahei Kabupaten Barito Utara mengemukakan bahwa sejak ia kecil, *Riek Liau* adalah prosesi yang dinanti-nanti, karena sangat menarik dan menyenangkan. Dalam prosesinya, *Riek Liau* diikuti oleh semua keluarga yang hadir dalam Ritual *Wara*. Permainan arwah atau *Riek Liau* tersebut dilakukan dengan dipimpin oleh *Kandong*/rohaniawan. Meskipun, pada masa kini *Riek Liau* berubah menjadi praktik perjudian yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kawasan Ritual *Wara*. Terjadi perubahan dengan yang dilakukan dimasa lampau, *Riek Liau* identik dengan permainan rakyat (Sumintro, wawancara 04 januari 2022).

Praktik perjudian yang dilakukan di Kawasan Ritual *Wara* yang oleh masyarakat yang disamakan dengan *Riek Liau* kemudian menimbulkan polemik. Karena, praktik perjudian tidak dibenarkan dilakukan dalam bentuk apapun. Larangan tersebut tertuang pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP tentang judi, dinyatakan dalam ayat (1), “diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah; (a) barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303; (b) barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum dan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa berwenang”. Terlebih *Riek Liau* merupakan salah satu prosesi dalam Ritual Keagamaan Hindu, yang tentunya

bertentangan dengan perjudian. Karena, agama bertujuan untuk menuntun manusia menuju kebaikan. Realita demikian dirasa merugikan, lebih lanjut disampaikan Sumintro, akibat dari anggapan bahwa praktik judi pada Kawasan Ritual *Wara* adalah *Riek Liau*, menimbulkan beragam persepsi negatif masyarakat luas tentang ajaran Agama Hindu (Sumintro, wawancara 05 Januari 2023).

Penegakan hukum terhadap praktik perjudian pada Kawasan Ritual *Wara* telah dilakukan oleh pemerintah, teraktual diberitakan Kalteng Lima, Tim Gabungan Polres Barito Utara dan Polsek Teweh Tengah menggrebek arena perjudian pada pelaksanaan Ritual *Wara* di Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru pada Kamis, 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB. Realita tersebut tentunya miris, mengingat tindakan preventif telah dilakukan oleh Lembaga Keagamaan Hindu setempat, sebagaimana diberitakan Antara Kalteng pada 26 April 2015, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan meminta kepada tim terpadu yakni Polres Barito Utara, Kodim 1013 Muara Teweh, Kantor Kesbangpol, Satpol PP dan Kementerian Agama untuk bersama-sama menertibkan dan memberantas perjudian yang menumpang di setiap Ritual *Wara*. Karena hal tersebut dianggap merupakan bentuk penghinaan Agama Hindu Kaharingan di Barito Utara.

Menelaah permasalahan tersebut, ditemukan kesenjangan yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang filsafat Ritual *Riek Liau*. Ketidaktahuan masyarakat, menyebabkan pergeseran makna dan masuknya pengaruh negatif yang mengarah pada praktik yang menyimpang dalam kehidupan beragama Hindu. Bukan tidak mungkin, jika dibiarkan akan menyebabkan kemerosotan moral dan iman penganutnya. Lebih lanjut Jonius, salah satu tokoh Agama Hindu Kaharingan di Desa Lahei memberikan pendapat senada. Terkait *Riek Liau* yang diidentikkan dengan perjudian kemudian menjadi “*aji mumpung*” oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Mereka (bandar judi) membuka lapak judi dan mengatasnamakan adat atau tradisi. Perilaku tersebut juga disebabkan kurangnya pengetahuan penganut Agama Hindu Kaharingan tentang fungsi dan makna Ritual *Riek Liau*. Sehingga perjudian di lokasi Ritual *Wara* dilakukan bertahun-tahun hingga kini dan menjadi polemik. Disebutkan menjadi polemik karena masih ada pertentangan pendapat di masyarakat, bahwa perjudian pada saat Ritual *Wara* adalah bagian yang lumrah karena sudah tradisi sejak dulu. Sedangkan, pada pelaksanaannya, perjudian justru menodai pelaksanaan Ritual *Wara* yang suci dan sakral (Jonius, wawancara, 05 Januari 2022).

Kandong *Nyaren* menambahkan, perjudian yang digelar pada pelaksanaan Ritual *Wara* tersebut telah lama salah dipersepsikan oleh masyarakat awam. Masyarakat mengidentikkan

perjudian sebagai *Riek Liau*, yang hakikatnya adalah permainan arwah yang sakral. Persepsi masyarakat yang salah tentang perjudian pada Ritual *Wara* kemudian menjadikan pelaksanaan Ritual *Wara* menjadi tercemar, dikhawatirkan Apabila masyarakat tidak diberikan pengetahuan yang benar tentang *Riek Liau*, maka tidak menutup kemungkinan Ritual *Wara* dimasa depan akan ditinggalkan karena mengandung perjudian yang tidak sesuai dengan hukum, moral dan etika yang berlaku (*Kandong Nyaren*, wawancara 20 Mei 2022).

Menilik fenomena yang terjadi terkait *Riek Liau*, bukanlah hal yang baru terjadi di komunitas Agama Hindu. Suseni, dalam artikelnya tentang Judi “*Tajen* atau Sabung Ayam” dalam Kitab Manawa Dharmasastra melihat fenomena serupa tentang perjudian yang terjadi di komunitas Hindu di Bali. Perjudian Sabung Ayam yang dilakukan telah menyalahi ajaran Agama dan dalam Manawa Dharmasastra merupakan dosa. karena sesungguhnya terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sabung Ayam sebagai tradisi dan Sabung Ayam sebagai judi. Sabung Ayam sebagai tradisi tidak mengandung unsur pertarungan, namun hanyalah permainan untuk kesenangan. Namun, menjadi kesalahpahaman menurut Suseni, dimasa kini dilakukan sebagai ajang pertarungan, bahkan mempertaruhkan sejumlah uang. Selain itu, Sabung Ayam yang dilakukan sebagai perjudian memberi pengaruh negatif dan bertentangan dengan ajaran agama (Suseni, 2020:55-61).

Achmadi, pada Anterior Jurnal, meneliti fenomena serupa tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Perjudian dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah, mengemukakan perjudian yang terjadi pada Ritual Agama Hindu Kaharingan. Achmadi menemukan bahwa perjudian dilakukan masyarakat mengatasnamakan Ritual *Tiwah* yang merupakan ritual kematian Umat Hindu Kaharingan. Perjudian yang dilakukan bukan merupakan bagian inti pelaksanaan ritual dan kemudian menjadi sarana meraup keuntungan oknum tidak bertanggungjawab. Penelitian Achmadi memberikan gambaran tentang fenomena serupa yang terjadi di Kalimantan Tengah (Achmadi, 2016:180-188). Kendati pada penelitian tentang *Riek Liau* ini akan mengkaji lebih mendalam tentang hakikat dan filsafat *Riek Liau* dalam Ritual *Wara* yang ada di Kabupaten Barito Utara.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, pengkajian tentang Filsafat *Riek Liau* diharapkan mampu memberi sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat tentang hakikat pelaksanaan *Riek Liau* dalam Ritual *Wara*, memberi ide gagasan baru yang konstruktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Hindu.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dengan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap filsafat *Riek Liau* terhadap fenomena perjudian pada pelaksanaan Ritual *Wara* di Kabupaten Barito Utara. Metode penelitian kualitatif relevan karena peneliti melakukan penelitian terhadap objek alamiah yang ada di lapangan (Sugiyono, 2015:9). Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan untuk menghasilkan data yang komprehensif. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, lebih banyak melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari umat beragama Hindu Kaharingan, tokoh masyarakat dan rohaniawan Hindu Kaharingan di Kabupaten Barito Utara. Pemilihan metode tersebut sesuai dengan kondisi objek yang diteliti, yaitu sebuah Ritual yang dilaksanakan berdasarkan tradisi lisan di Kabupaten Barito Utara. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi foto di lapangan, kemudian data sekundernya adalah data-data penunjang dari sumber pustaka terkait penelitian. Kemudian pada tahapan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data yang dilanjutkan dengan menyajikan data dan tahapan terakhir memverifikasi data.

Pembahasan

Mitologi *Riek Liau*

Pelaksanaan Ritual *Wara*, menurut *Kandong Nyaren* berdasarkan ajaran turun-temurun yang diwariskan secara lisan. Demikian halnya prosesi *Riek Liau* yang ada di dalamnya, bersumber dari mitologi yang ada sejak dahulu di Desa Lahei Kabupaten Barito Utara. *Kandong Nyaren* menyebutkan, bahwa asal usul *Riek Liau* adalah dari kisah sepasang kekasih yang bernama Rinja Bala dan Senan Buon. Rinja Bala dan Senan Buon saling menyayangi satu sama lainnya, hingga mereka merencanakan bersatu dalam ikatan perkawinan, namun niat tersebut ditentang oleh orang tua keduanya. Hal tersebut dikarenakan mereka berdua masih memiliki ikatan persaudaraan. Ayah Rinja Bala adalah kakak kandung dari ayah Senan Buon, atau mereka berdua adalah saudara sepupu. Mendengar kedua orang tua mereka tidak setuju dengan hubungan percintaan keduanya, maka mereka berdua pun memilih lari dan menjalin kehidupan bersama tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka. Dalam beberapa tahun menjalin rumah tangga Rinja Bala dan Senan Buon dikaruniai satu orang anak.

Hingga sampai suatu masa, Rinja Bala meninggal dunia dan sampailah kabar duka itu kepada orang tua dari Rinja Bala dan Senan Buon. Kedua orang tua merekapun datang menemui tempat mereka tinggal mereka, kemudian menjadi sangat murka karena mendapati

keduanya sudah menikah tanpa sepengetahuan orang tua. Ayah Senan Buon marah besar dan menyuruh Senan Buon memakan mayat Rinja Bala. Senan Buon yang pada saat itu sedang menidurkan anaknya merasa sangat sedih sehingga melarikan diri dari rumah meninggalkan anaknya serta mayat dari Rinja Bala. Dalam pelarian Senan Buon selalu menangis dan bertanya kepada semua binatang yang dia jumpai di dalam hutan, tentang cara agar ia dapat berjumpa dengan Rinja Bala lagi. Para binatang memberi saran kepada Senan Buon agar mendatangi *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* (penjaga para arwah) di *Gunung Lumut Piyuyan*.

Mendengar jawaban dari binatang-binatang tersebut, Senan Buon pun berangkat menuju tempat yang diberitahukan kepadanya. Pada saat Senan Buon berada di *Gunung Lumut Piyuyan* dia mendengar bunyi keramaian dan mencium aroma Rinja Bala ada di dekatnya. Akan tetapi Senan Buon tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Namun, tiba-tiba muncul dua sosok orang tua laki-laki dan perempuan yang merupakan *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* (penjaga para arwah) di hadapan Senan Buon, kedua orang tua tersebut bertanya apa tujuan Senan Buon datang ke tempat tersebut. Senan Buon menceritakan musibah yang menempuhnya dan dia juga mengatakan mencium ada aroma Rinja Bala berada di sekitarnya. *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* mengetahui bahwa Senan Buon manusia bukanlah *Liau* (arwah), oleh sebab itu mereka berdua memberi nasehat agar Senan Buon pulang kembali ke rumahnya. Senan Buon menangis dan menolak untuk pulang karena di tempat itu ia mencium aroma Rinja Bala. Sehingga akhirnya *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* mengatakan bahwa Rinja Bala yang ia tangisi memang berada di tempat itu, mendengar demikian Senan Buon pun bertanya tentang keberadaan Rinja Bala. *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* memberitahu Senan Buon bahwa Rinja Bala sekarang sedang bercanda tawa sambil memainkan *Tandrik Karang Alu* dan *Saung Salak* (permainan arwah) bersama para *Liau*/arwah yang lain, akan tetapi Senan Buon tidak dapat melihat Rinja Bala karena mereka berdua sudah berbeda alam. Senan Buon merenung sedih hingga tiba-tiba muncullah sosok Rinja Bala duduk di hadapannya, melihat Rinja Bala muncul di depannya Senan Buon Langsung memeluk erat Rinja Bala. Kemudian seketika Rinja Bala berubah menjadi telur ayam. *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* menyampaikan agar Senan Buon pulang membawa telur tersebut dan mengoleskan isi telur itu ke wajah Rinja Bala yang sudah terbaring tidak bernyawa.

Setibanya Senan Buon di rumah, ia melihat Rinja Bala sudah hendak dimakamkan oleh orang tua mereka, melihat hal tersebut Senan Buon bergegas mengoleskan isi telur yang ia bawa ke tubuh Rinja Bala. Setelah telur yang ia bawa dioleskan pada wajah Rinja Bala hal

tidak terduga pun terjadi, Rinja Bala bangkit dari petinya dan hidup kembali seperti sediakala. Setelah itu Senan Buon menceritakan kepada seluruh orang yang ada di rumahnya, tentang bertemunya dia dengan *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* (penjaga para arwah) di *Gunung Lumut Piyuyan*. Senan Buon juga menyebutkan permainan yang dimainkan para Liau (arwah) seperti yang disampaikan *Kakah Pasiling Liau* dan *Itak Pasiling Liau* kepadanya. Dari situlah awal permainan *Liau* (arwah) diketahui, dan permainan tersebut terdapat dalam Upacara kematian *Wara* yang dimainkan setelah *Kandong* (pemimpin upacara) memanggil *Liau* (arwah) dari *Gunung Lumut Piyuyan*. (*Kandong Nyaren*, wawancara 20 Mei 2022).

Pelaksanaan *Riek Liau* dalam Ritual *Wara* di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara

Ritual *Wara* adalah rukun kematian tingkat akhir bagi umat Hindu *Kaharingan* dari suku Dayak *Dusun Malang*, *Maay*, *Bayan*, *Taboyan*, dan suku Dayak lainnya yang berada di wilayah Das Barito. Pelaksanaan dari upacara *Wara* ini merupakan bentuk cinta dan kasih dari pihak keluarga terhadap *Liau* atau arwah dari yang sudah meninggal. Upacara *Wara* merupakan bentuk pengorbanan suci yang tulus ikhlas oleh kita yang hidup kepada roh leluhur yang telah meninggal (Ardianson, 2016:48).

Ritual *Wara* dijelaskan lebih lanjut oleh *Kandong Nyaren* yang dilaksanakan oleh Umat Hindu *Kaharingan* di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara terdiri dari beberapa tahapan, yaitu; (1) *Wara Ngalang kang* atau *Nundri Okan Liau*, merupakan Ritual *Wara* tahapan pertama yang dilaksanakan selama satu hari satu malam, (2) *Wara* tiga hari tiga malam yang dilaksanakan sebagai tahapan kedua, dan (3) *Wara* empat belas hari empat belas malam, merupakan Ritual *Wara* tahapan ketiga. Pada tiap tahapan Ritual *Wara* tersebut kemudian dijumpai prosesi *Riek Liau* yang memiliki arti permainan arwah, yang pada dasarnya *Riek Liau* memiliki beberapa jenis permainan tradisional yang bersifat sakral dan hanya dapat dimainkan pada saat pelaksanaan upacara kematian *Wara* dan dipimpin oleh seorang *Kandong*/rohaniawan. Pelaksanaan *Riek Liau* dalam Ritual *Wara* melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah *Kandong Mara* (rohaniawan yang memimpin Ritual *Wara*) memberitahukan kepada tuan rumah Ritual *Wara* dan keluarga *liau* yang diupacarai untuk mempersiapkan pelaksanaan *Riek Liau*. Tahapan yang kedua, dilakukan *pander jampa* atau musyawarah mufakat untuk membahas pelaksanaan *Riek Liau* dan dipimpin oleh *Kandong*. Pada kegiatan *pander jampa*, diikuti oleh keluarga besar dan disepakati tata cara dan aturan pelaksanaan *Riek Liau* sesuai dengan tradisi dan adat turun temurun. Tahapan yang ketiga adalah persiapan sarana-sarana *Riek Liau* disesuaikan dengan jenis Ritual *Wara* yang dilaksanakan oleh tuan rumah. Tahapan keempat adalah pemanggilan *liau* yang dilaksanakan

oleh *Kandong*. Selanjutnya, barulah permainan arwah/*Riek Liau* dapat dimulai dengan dipimpin oleh *Kandong* (*Kandong Nyaren*, wawancara 22 Mei 2022).

Riek Liau yang dilaksanakan pada Ritual *Wara* di Kecamatan Lahei menurut *Kandong Tanto Surianto* terdiri dari empat jenis permainan, sebagai berikut:

1. *Tandrik Karang Alu*, yaitu permainan menggunakan alu atau penumbuk lesung padi. Pada prosesi ini, alu yang digunakan berjumlah empat buah dan digerakkan oleh dua orang, kemudian orang-orang yang mengikuti permainan ini berloncat-loncatan sambil melewati alu yang digerakkan. Permainan ini diiringi dengan alat musik *saron*, gong dan *katambung*, sebagaimana dalam foto berikut:



Gambar 1. Foto Permainan Tandrik Karang Alu

(Sumber: Dokumentasi Rinaldi Sasmita)

2. *Saung Piak Liau*, yaitu permainan sabung ayam dengan menggunakan sarana dua ekor ayam, yang masing-masing mewakili manusia dan arwah/*liau*. Pada permainan ini, taji atau senjata yang diikatkan pada kaki ayam yang mewakili *liau* adalah taji yang terbuat dari kayu, sedangkan taji ayam yang mewakili manusia dibuat menggunakan besi yang ditajamkan. Tujuannya adalah agar ayam yang mewakili manusia memenangkan adu ayam tersebut agar janji-janji dan doa yang disepakati antara *Kandong*/rohaniawan dan *liau*/arwah dimenangkan oleh pihak manusia/keluarga yang melaksanakan Ritual *Wara*. Permainan *Saung Piak Liau* adalah sebagaimana foto berikut:



Gambar 2. Foto permainan Saung Piak Liau

(Sumber: Dokumentasi Rinaldi Sasmita)

3. *Tota Liau*, adalah permainan saling siram-menyiram menggunakan air antara *Kandong* dan pihak keluarga yang dimainkan di lokasi Ritual Wara. *Tota Liau* mulai dimainkan saat *Kandong* selesai melaksanakan *Saung Piak Liau*. Permainan ini dimainkan sebagai bentuk ungkapan suka cita dan gambaran *liau* masih hidup pernah bercanda tawa bersama kerabat dan keluarganya. Selain itu permainan *Tota Liau* juga dimainkan dengan tujuan membuang kesialan yang disebabkan adanya kematian dari *liau* yang dipanggil datang pada Ritual Wara.
4. *Tumuk Liau*, adalah permainan saling melempar menggunakan nasi basi dan beras yang dipanaskan. Permainan ini dimainkan oleh *Kandong* dan pihak keluarga setelah selesai memainkan *Tota Liau*. Permainan ini memiliki makna yang sama dengan permainan *Tota Liau*, perlambang canda tawa dan kegembiraan *liau* semasa hidupnya. Selain itu, permainan ini juga bertujuan untuk membersihkan kesialan yang disebabkan kematian (*Kandong Tanto Surianto*, wawancara 15 Juni 2022).

Selain permainan yang bersifat sakral dan hanya dapat dimainkan oleh rohaniawan/*Kandong* yang memimpin Ritual Wara, terdapat juga *Riek Liau* atau permainan arwah yang dapat dimainkan oleh orang-orang yang hadir di Ritual Wara, yaitu; (1) *sepak sawut* atau permainan bola api, (2) *santihak* atau permainan saling menginjak adu kekuatan kaki, (3) *dadu pusing* atau permainan dadu putar, (4) *gasing liau* atau permainan mengadu dua buah gasing, dan (5) *pansa liau* atau permainan adu panco. Tujuan kelima permainan tersebut diluar kebutuhan yang bersifat sakral, yakni ditujukan untuk mengisi waktu dan

menghilangkan rasa bosan saat berada di lokasi Ritual Wara. Rasa bosan dan jenuh dapat terjadi karena pelaksanaan Wara memakan waktu yang lama siang dan malam. Hingga, dimasa kini permainan *Riek Liau* yang tergolong jenis hiburan pun mengalami perubahan. Kelima permainan tersebut sudah tidak dimainkan lagi dan digantikan dengan permainan *dadu gurak* dan permainan kartu yang mempertaruhkan uang (Rudianto, wawancara 17 Mei 2022).



Gambar 3. Foto permainan Dadu Gurak/judi dadu pada Ritual Wara

(Sumber: Dokumentasi Rinaldi Sasmita)

Riek Liau menurut Kandong Tato Surianto, dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu permainan yang bersifat sakral dan hiburan. Permainan yang bersifat sakral adalah *Tandrik Karang Alu*, *Saung Piak Liau*, *Tota Liau*, dan *Tumuk Liau*. Keempat permainan ini dilaksanakan dalam Ritual Wara dan dipimpin oleh *Kandong*. Sedangkan permainan lainnya selain keempat permainan tersebut adalah permainan dengan tujuan hiburan bagi orang-orang yang turut hadir dan mengikuti Ritual Wara (Kandong Tanto Surianto, wawancara 16 Juni 2022). Lebih lanjut, menurut Jimah, permainan yang bersifat hiburan tersebutlah yang umumnya mengalami perubahan dan perkembangan pesat mengikuti perkembangan zaman. Dimasa lampau, permainan judi dadu dan judi kartu tidak dikenal, namun kini marak dijumpai pada setiap pelaksanaan Ritual Wara, bahkan memicu perkelahian karena mempertaruhkan sejumlah uang (Jimah, wawancara 17 Juni 2022).

Filsafat *Riek Liau*

Kebutuhan tentang pengetahuan hakikat *Riek Liau* menempatkan pengkajian filsafat *Riek Liau* sebagai salah satu solusi relevan. Filsafat berarti cinta, senang, suka terhadap pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Filsafat lebih dalam adalah penggalian pengetahuan

27 *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*

yang sebenar-benarnya (Nurgiansah, 2020:1). Filsafat menempatkan kemampuan berpikir yang logis dan radikal terhadap segala sesuatunya (Jauhari & Darmawan, 2020:5-6). Terhadap tradisi keagamaan, filsafat mampu mengungkap makna terdalam sebuah ritual yang diamati. Sibarani mengumpamakannya dalam tiga lapisan pemaknaan, yang terdiri dari lapisan luar (*outer layer*) yakni makna dan fungsi, lapisan tengah (*the middle layer*) yakni nilai dan norma, dan lapisan inti (*the core layer*) yakni kearifan. Ketiga pemaknaan tersebut yang kiranya dapat diungkap dari sebuah tradisi (Sibarani, 2022:12).

Korelasi pengkajian filsafat *Riek Liau* terhadap fenomena perjudian yang “mendompleng” pada Ritual *Wara* adalah pemaknaan filsafat yang mampu merekonstruksi nilai *Riek Liau* dalam ritual tersebut. Sebagaimana dihasilkan dalam penelitian ini, *Riek Liau* merupakan permainan arwah yang sakral dan diyakini adalah “wahyu” yang diajarkan oleh roh-roh suci kepada Rinja Bala dan Senan Buon serta keturunannya. Pelaksanaan Ritual *Riek Liau* tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang, harus dipimpin oleh *Kandong*/rohaniawan dan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan Ritual *Wara* karena merupakan prosesi sakral. *Riek Liau* merupakan bagian dari Ritual *Wara*, sebagai ritual kematian menurut Tanto Surianto memberikan kesempatan bagi anak keturunan ataupun saudara dari mendiang yang diupacarai untuk membayar hutang budi dan membuktikan cinta kasih (Tanto Surianto, wawancara 17 Juni 2022).

Kandong Nyaren menambahkan bahwa sebagai perwujudan cinta kasih dan pengorbanan untuk menyempurnakan mendiang saudara atau orang tua yang diupacarai *Wara*, maka Ritual *Wara* sangat disucikan oleh masyarakat di Barito Utara (*Kandong* Nyaren, wawancara 20 Mei 2022). Ritual kematian, terutama yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya adalah bentuk dari membayar hutang. Hutang yang dimaksud dalam Agama Hindu adalah *Tri Rna*, yakni tiga hutang yang harus dibayar dalam kehidupan. Pertama hutang kepada Tuhan, kedua hutang kepada leluhur, dan ketiga hutang kepada *maharsi* atau orang suci (Suhardana, 2008:1-2). Lebih mendalam, nilai religius ritual kematian adalah bentuk penghayatan dan keyakinan umat beragama terhadap Tuhan dan ajaran agamanya. Sebagaimana juga ditemukan dalam Ritual *Tiwah* sebagai ritual yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah (Mujiyono, 2017:55).

Mengkaji lebih dalam, filsafat *Riek Liau* dalam Ritual *Wara* adalah: (1) merupakan permainan arwah/*liau* yang dimainkan oleh *Kandong* beserta keluarga yang menyelenggarakan Ritual *Wara*, (2) merupakan gambaran kehidupan *liau* semasa hidup yang penuh canda tawa dan sukacita, (3) bertujuan untuk menghibur dan menyambut kedatangan *liau* dari *Gunung*

Lumut Piyuyan, (4) *Riek Liau* yang berupa pertarungan, yaitu permainan *Saung Piak Liau* yang dimenangkan oleh pihak manusia merupakan perlambang terwujudnya doa-doa yang diucapkan *Kandong* untuk kesejahteraan serta kebahagiaan manusia, (5) bertujuan untuk membuang segala bentuk kesialan yang melekat pada tempat pelaksanaan serta tubuh dari orang-orang yang melaksanakan Ritual *Wara*.

Terhadap praktik perjudian yang diidentikkan dengan *Riek Liau*, merupakan praktik menyimpang. Perjudian sebagaimana tercantum pada KUHP Pasal 303 sudah jelas merupakan praktik yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Sehingga persepsi yang salah tentang *Riek Liau* yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab sudah sepatutnya ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku guna menjaga dan melestarikan *Riek Liau* dan Ritual *Wara* sebagai praktik keagamaan Hindu Kaharingan yang sakral dan suci. Selain itu, praktik perjudian pada Ritual *Wara* bertentangan dengan filsafat pelaksanaan Ritual *Wara* yang merupakan ritual kematian yang suci. Ritual *Wara* dilandasi keyakinan umat Hindu Kaharingan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci Panaturan pasal 1 ayat 2 bahwa *Ranying Hatalla Langit* Tuhan Yang Maha Esa adalah awal dari segala yang ada di muka bumi ini (MB-AHK, 2009:7). Selanjutnya pasal 33 ayat 5, diceritakan tentang pelaksanaan Ritual kematian *Tiwah* dilaksanakan untuk pertama kalinya, sebagai contoh bagi umat manusia tentang tata cara kembali menyatu kepada *Ranying Hatalla Langit* (MB-AHK, 2009:99).

Simpulan

Riek Liau merupakan salah satu prosesi dalam Ritual *Wara* umat Hindu Kaharingan di Kabupaten Barito Utara. Kendati, terjadi polemik terhadap praktik perjudian yang mengatasnamakan *Riek Liau*. Polemik tersebut kemudian menjadi ancaman bagi keberlangsungan ajaran Agama Hindu di Kabupaten Barito Utara. Karena, praktik perjudian melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan metode kualitatif, dihasilkan filsafat *Riek Liau* merupakan interaksi sakral antara arwah yang di *Wara*-kan dengan kerabat/keluarga yang masih hidup. Sehingga *Riek Liau* merupakan: (1) gambaran kehidupan *liau*/mendiang semasa hidup yang penuh canda tawa dan sukacita, (2) bertujuan untuk menghibur dan menyabut kedatangan arwah dari *Gunung Lumut Piyuyan*, (3) pertarungan menggunakan sabung ayam yang hendaknya dimenangkan oleh pihak manusia sebagai wujud terkabulnya doa-doa yang diucapkan rohaniawan, dan (4) bertujuan untuk membuang segala bentuk kesialan yang melekat dari pelaksanaan ritual kematian. *Riek Liau* pada prosesi Ritual

Wara juga mengandung filsafat ketuhanan umat Hindu Kaharingan yang suci. Sehingga, praktik perjudian pada prosesi Ritual Wara tidak relevan dan melanggar hukum sesuai KUHP pasal 303 tentang perjudian yang dilarang oleh negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmadi. (2016). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Perjudian dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas*. Anterior Jurnal, 15(2), 180–188.
- Etika, T. (2016). *Ritual Wara-Nyalimbat Di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat (Kajian Teologi Hindu Kaharingan)*. Widya Katambung, 7(1).
- Irawan, Fadang. (2022). *Arena Judi Wara Digrebek Polisi, Bandar dan Pemain Kocar Kacir*. Retrieved Agustus 11, 2022, from <https://www.kaltenglima.com/humkri/pr-3514059957/arena-judi-wara-digrebek-polisi-bandar-dan-pemain-kocar-kacir>
- Jauhari, I. Y. & D. (2020). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Kasriadi. (2015). *Majelis Dayak Minta Aparat Berantas Judi Wara*. Retrieved Agustus 11, 2022, from <https://kalteng.antaranews.com/berita/240721/majelis-dayak-minta-aparat-berantas-judi-wara>
- Kitab Undang Undang Undang Hukup Pidana (KUHP)*
- MB-AHK. (2009). *Kitab Panaturan*.
- Mujiyono. (2017). *Eksistensi Liau pada Upacara Tiwah, dalam Kosmologi Hindu Kaharingan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Surabaya: Paramita.
- Nurgiansah, T. (2020). *Filsafat Pendidikan*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Sibarani, R. (2022). *Filsafat Lokal Pencarian Kearifan*. Jakarta: Prenada.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhardana, K. (2008). *Tri Rna, Tiga Jenis Hutang yang Harus di Bayar Manusia*. Surabaya: Paramita.
- Suseni, K. A. (2020). *Judi “Tajen atau Sabung Ayam” dalam Kitab Manawa Dharmasastra*. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 4(1), 55–62.